



Pengadilan Negeri Pontianak

Jl. Slt. Abdurrahman No.89 78116 081350485634

pn-pontianak.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Pontianak

Upaya Hukum Grasi TIPIKOR

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Grasi diajukan terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pemidanaan berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
2. Tidak dibatasi jangka waktu.
3. Diajukan Terpidana atau melalui kuasa hukumnya (apabila Terpidana sedang menjalani pidana, permohonan diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama).
4. Pemohon Grasi menyerahkan Surat Permohonan Grasi dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut (termasuk Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan Grasi beserta memori dari Terpidana/Penasihat Hukumnya atau Ahli Warisnya.
2. Pemohon menandatangani Akta Permohonan Grasi.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian Sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. akta pernyataan grasi

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Pontianak

Jl. Slt. Abdurrahman No.89 78116 081350485634

pn-pontianak.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Pontianak

Whatsapp Bot Indi : 081257758489

Siwas Mahkamah agung : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>